



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan negeri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (Berita

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tengah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Maluku Tengah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, rewiw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan negeri (desa) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Rewiw adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan

13. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
14. Obyek Pengawasan adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah dengan seluruh unit pelaksana dibawahnya, Negeri (Desa), Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.
15. Pejabat yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang bertanggung jawab pada obyek pengawasan yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara dan/atau daerah dan/atau negeri (desa) dan/atau diberi wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara untuk dan atas nama Bupati Maluku Tengah.
19. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV dan/atau Inspektur Pembantu yang diberi nama secara khusus pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
20. Pejabat Fungsional tertentu adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
21. Pelaksana pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.

23. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. administrasi umum pemerintahan; dan,
 - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan negeri meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negeri;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan,
 - e. barang daerah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB III

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui :

- a. pemeriksaan, yang terdiri dari:
 1. pemeriksaan aspek keuangan tertentu;
 2. pemeriksaan kinerja; dan,
 3. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- b. rewiw;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan,
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan aspek keuangan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 1, dilakukan atas keuangan daerah, barang daerah, dan keuangan negeri yang dilakukan secara berkala berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atau Non PKPT.
- (2) Pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 2, dilakukan atas pelaksanaan kebijakan, kelembagaan daerah dan kepegawaian, termasuk program strategis pemerintah daerah berdasarkan PKPT dan Non PKPT.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 3, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus lainnya yang tidak termasuk dalam pemeriksaan aspek keuangan tertentu dan pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT dan Non PKPT.
- (4) Tim pemeriksaan ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari:
 - a. pengendali mutu dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan rewiw atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. koordinator pengawasan dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
 - c. pengendali teknis yang dijabat oleh pejabat fungsional tertentu bersertifikasi pengendali teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan rewiw atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
 - d. ketua tim yang dijabat oleh pejabat fungsional tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan rewiw atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) anggota tim; dan,
 - e. anggota tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan atau staf yang berkompeten yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP.
- (5) Tim pemeriksaan ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain atau tenaga ahli dari perangkat daerah terkait.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan

Pasal 6

- (1) Reviw sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. reviw atas laporan keuangan perangkat daerah;
 - b. reviw atas laporan keuangan pemerintah daerah;
 - c. reviw atas rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - d. reviw atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. reviw atas laporan kinerja pemerintah daerah;
 - f. reviw atas rencana kerja pemerintah daerah;
 - g. reviw atas rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan,
 - h. reviw atas rencana strategis perangkat daerah.
- (2) Tim pelaksana reviw ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain atau tenaga ahli dari perangkat daerah terkait.
- (3) Reviw sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. evaluasi laporan kinerja perangkat daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. evaluasi pelayanan publik; dan,
 - d. evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain atau tenaga ahli dari perangkat daerah terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP; dan,
 - c. pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah pejabat setingkat pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan dan/atau berdasarkan hasil analisis resiko oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi terkait pengawasan intern;
 - b. asistensi;
 - c. bimbingan teknis; dan,
 - d. pemberian saran (*advisory service*).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diakui sebagai kegiatan pengawasan lainnya apabila telah dibuat laporan hasil kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan pengawasan lainnya ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain atau tenaga ahli dari perangkat daerah terkait.
- (5) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat berupa pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan dan pemeriksaan tematik atas telaahan internal Inspektorat.
- (3) Tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan berwenang untuk:

- a. meminta dokumen dari pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali obyek pengawasan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;

- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan,
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Ketiga

Hasil Pengawasan

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang meliputi :
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. laporan hasil rewiw;
 - c. laporan hasil evaluasi;
 - d. laporan hasil pemantauan; dan,
 - e. laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Mekanisme dan sistimatika laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan obyek pengawasan.
- (2) Laporan hasil rewiw atas laporan keuangan pemerintah daerah selain disampaikan kepada Bupati juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan hasil rewiw atas laporan kinerja pemerintah daerah selain disampaikan kepada Bupati juga disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan secara semester kepada Bupati.
- (2) Sistimatika dan isi ikhtisar laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah laporan hasil pengawasan diterima.

- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pengawasan diterima.

Pasal 16

- (1) Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) merupakan dokumen yang cukup, kompeten dan relevan.
- (2) Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau,
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 18

- (1) Inspektorat menelaah jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Penelaahan atas jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jawaban atau penjelasan diterima.

- (3) Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (2), Inspektorat dapat:
 - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau,
 - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
- (4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindak lanjuti; dan/atau,
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Hasil penelaahan dibuat dalam laporan hasil penelaahan.

Pasal 19

Klasifikasi status tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi hasil pengawasan masih dalam proses tindak lanjut oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan,
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan profesional Inspektorat.

Pasal 20

- (1) Penentuan klasifikasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah sesuai rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti ditetapkan oleh Inspektur atau pejabat lain di lingkungan Inspektorat yang diberikan wewenang.
- (2) Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 21

- (1) Dalam hal klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status tindak lanjut diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Inspektorat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) dihimpun sebagai laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut yang dimuat dalam ikhtisar laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 23

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara tertib, lengkap dan mutakhir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan profesi.
- (2) Besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 26

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Piagam Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

RA BUPATI MALUKU TENGAH *f*


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

f SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR